



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU  
JALAN KEADILAN NO.6  
PASIR PENGARAIAN

Model : 08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

## Nomor 43/Pid.C/2024/PNPPrp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

### Terdakwa I:

Nama lengkap : **EVA SUSANTI;**  
Tempat lahir : Dalu-Dalu;  
Tanggal lahir : 11 Januari 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Suka Maju RT 001 RW 002 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab.Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### Terdakwa II:

Nama lengkap : **RANI RASANTI;**  
Tempat lahir : Sialang;  
Tanggal lahir : 15 Juni 1995;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Ujungbatu RT 002 RW 004 Kec. Ujungbatu Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### Terdakwa III:

Nama lengkap : **ANTI;**  
Tempat lahir : Ranah Bengkok;  
Tanggal lahir : 01 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Simpang Baru RT 002 RW 003 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**Nopelita Sembiring, SH.** ..... H a k i m;

**Chandra Yuda Simanjuntak, SH.** ..... Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Sektor Kunto Darussalam tanggal 14 Maret 2023 Nomor B/131/III/2024/Reskrim.

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi **I. Alkar Syahrman**, Saksi **II. Oki Iskandar**, dan Saksi **III. Karyawan**, yang ke semuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian

Daftar Catatan Nomor 43/Pid.C/2024/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I EVA SUSANTI, Terdakwa II RANI RASANTI, dan Terdakwa III ANTI;**

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana-nya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **rdakwa I EVA SUSANTI, Terdakwa II RANI RASANTI, dan Terdakwa III ANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8(delapan) karung Goni berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat 380 Kg;  
**Dikembalikan kepada PT. Edi**
  - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat;
  - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario;

Daftar Catatan Nomor 43/Pid.C/2024/PN.Prp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Gear;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui paraTerdakwa;**
- 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **15 Maret 2024**, oleh **Nopelita Sembiring,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Deni Satria, selaku Penyidik Sektor Kunto Darussalam dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK,SH.**

**NOPELITA SEMBIRING, SH.**

Daftar Catatan Nomor 43/Pid.C/2024/PN.Prp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)